



**PEMERINTAH KOTA TEGAL
KECAMATAN TEGAL TIMUR
KELURAHAN PANGGUNG**

*Jln. Perintis Kemerdekaan Gg. 23 No. 38 Telp. (0283) 353025 TEGAL
Kode Pos 52122*

**KEPUTUSAN LURAH PANGGUNG
KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL
Nomor : 050 / 005/ 2014**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
KELURAHAN PANGGUNG KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2014 – 2019**

LURAH PANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa agar program perencanaan pembangunan daerah dalam kegiatan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah berjalan dengan tertib dan lancar, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2014-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Lurah Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 33);

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2014-2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2014-2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini :

1. Ketua : mengkoordinir anggota tim dan memberikan arahan dan koreksi teknis terhadap materi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2014-2019.
2. Sekretaris : membantu Ketua dalam urusan administrasi penyusunan arahan dan dan koreksi teknis terhadap materi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2014-2019.
3. Anggota :
 - 1) melaksanakan rekonsiliasi data SKPD . Kelurahan Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal guna Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2014-2019;
 - 2) menyiapkan data dukung guna penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2014-2019;
 - 3) merumuskan, menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2014-2019 dan mensinkronisasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2019;
 - 4) dalam melaksanakan tugas tersebut di atas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, lapor dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penyusun.

KETIGA

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Tegal
Pada Tanggal : 01 September 2014



LURAH PANGGUNG

SAMOGA

Penata Tingkat I
NIP. 196004011986031021

Tembusan Yth.:

1. Sekretariat Daerah Kota Tegal ;
2. Kepala Bappeda Kota Tegal.
3. Kepala Inspektorat Kota Tegal.
4. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tegal.
5. Kepala DPPKAD Kota Tegal.
6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Panggung
Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal
Nomor : 050 / / 2014
Tanggal : 01 September 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KELURAHAN PANGGUNG KEC. TEGAL TIMUR KOTA TEGAL
TAHUN 2014-2019

NO.	NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	SAMOGA NIP. 19600401 198603 1 021	Ketua	Lurah
2.	MOHAMAD IKSAN NIP. 19760308 200801 1 005	Sekretaris	Staf
3.	IVANTONI MAKHYUDIN, SH NIP. 19660704 199203 1 016	Anggota	Kasi. Tapem
4.	SUSTAMSO NIP. 19721107 200701 1 013	Anggota	Staf
5.	TRI WIDYASTUTI, AMd NIP. 19830312 201101 2 010	Anggota	Staf
6.	ERNI ANDITA PURWANINGSIH, AMd NIP. 19830908.201001.2.020	Anggota	Staf



LURAH PANGGUNG

SAMOGA

Penata Tingkat I

NIP. 196004011986031021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sesuai yang dipersyaratkan dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010.

Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam lima tahun kedepan ;
2. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun perencanaan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan SKPD meliputi Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu 1 tahun.

Demikian pula Renstra Kelurahan Panggung sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), merupakan dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Selain itu Renstra Kelurahan Panggung merupakan salah satu dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan masyarakat baik dibidang kegiatan Fisik maupun Non Fisik yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP).

Sehubungan dengan amanat tersebut, Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal telah menyusun Renstra tahun 2014 – 2019 dengan berpedoman dan mengacu pada RPJMD Kota Tegal Tahun 2014 - 2019. Renstra merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Kelurahan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang bersifat indikatif. Bersifat indikatif yang

dimaksud adalah bahwa informasi, baik sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen Renstra hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak baku. Ketentuan ini termuat dalam pasal 25 ayat (2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
8. PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
9. PP No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. PP No 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
13. PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
15. PP No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

16. PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Presiden No 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
18. Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah;
20. Perda Provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
21. Perda Provinsi Jawa Tengah No 03 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025.
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Dearah Tingkat II Tegal;
24. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2004–2014;
25. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal;
26. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal;
27. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal;
28. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal;

29. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Tegal;
30. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal;
31. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal;
32. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
34. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tegal tahun 2005-2025;
35. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tegal tahun 2009-2014.
36. Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
38. Keputusan Lurah Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Nomor 050/...../2014 tanggal 1 September 2014 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2014-2019.

1.3 Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2014-2019 tidak berdiri sendiri. Renstra ini adalah merupakan bagian integral dari Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Oleh karena itu Penyusunan Renstra Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2010-2014, RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kota Tegal 2005-2025 serta RPJMD Kota Tegal 2014-2019.

1.4 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Memberikan arah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan, hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pelayanan Prima di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial kepada masyarakat secara professional;
2. Terwujudnya koordinasi yang responsibel dengan pemerintahan RT / RW dalam pengembangan wilayah;
3. Terwujudnya peningkatan kualitas dan efektifitas kerja dari aparatur kelurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
4. Terwujudnya peran aktif masyarakat dalam motivasi kegiatan gotong-royong dan swadaya masyarakat;
5. Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran SKPD untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai tahun 2019 dengan mengacu pada RPJMD Kota Tegal tahun 2014 – 2019.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra SKPD yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah :

1. Menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan;
2. Untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan dalam rangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.
3. Menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Kelurahan sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan tahapan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Menjadi pedoman untuk penilaian kinerja pemerintah kelurahan oleh Pemerintah Daerah Kota Tegal;
5. Menjadi pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (*Stake Holder*) pembangunan dalam melaksanakan monitoring dan pengawasan atas kinerja kelurahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Renstra Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2014–2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab menjabarkan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penyusunan

BAB II : Gambaran Pelayanan SKPD

Pada bab ini menjabarkan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber daya yang dimiliki capaian kinerja yang telah dilakukan serta hambatan – hambatan yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Kelurahan Panggung

BAB III : Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bagian ini akan dijabarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, telaah visi dan misi dan program Walikota terpilih, telaah Renstra dan Rencana Tata Ruang Wilayah, kajian lingkungan hidup serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kelurahan Panggung lima tahun mendatang serta strategi dan Kebijakan yang diambil untuk mencapai Visi dan Misi Kelurahan Panggung.

BAB V : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dan Indikator Kinerja

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dan Indikator Kinerja untuk lima tahun mendatang

BAB VI : Indikator Kinerja

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai Indikator Kinerja Kelurahan Panggung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tegal tahun 2014 – 2019.

BAB VII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Gambaran Umum Kondisi Wilayah

2.1.1 Kondisi Geografis

Kelurahan Panggung merupakan salah satu dari 27 (Dua puluh tujuh) kelurahan yang ada di Kota Tegal yang termasuk dalam wilayah kerja Kecamatan Tegal Timur. dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Sungai Ketiwon, Desa Mejasem dan Desa Dampyak
- Sebelah Selatan : Kelurahan Slerok dan Kelurahan Kejambon
- Sebelah Barat : Kelurahan Mintaragen dan Kelurahan Mangkukusuman

Luas wilayah Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal seluruhnya $\pm$ 223 hektar yang terdiri dari 14 wilayah RW meliputi 137 wilayah RT, dengan perincian sebagai berikut :

RW	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
Jml. RT	9	11	9	9	9	10	19	6	14	11	5	13	7	5

2.1.2 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kelurahan Panggung seluruhnya sampai dengan akhir bulan Agustus tahun 2014 tercatat sebanyak 30.138 jiwa terdiri dari :

- Jumlah Penduduk Laki-laki 14.915 jiwa
- Jumlah Penduduk Perempuan 15.223 jiwa
- Jumlah Kepala Keluarga seluruhnya berjumlah 8.609 KK

a. Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin :

Kel. Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	1.259	1.279	2.538
5 – 9	647	931	1.578
10 - 14	948	1.134	2.082
15 - 19	1.191	1.216	2.407

20 - 24	1.193	1.212	2.405
25 – 29	1.207	1.295	2.502
30 - 39	1.472	2.276	3.748
40 - 49	2.632	2.290	4.922
50 - 59	3.422	2.435	5.857
60 +	944	1.155	2.099
Jumlah	14.915	15.223	30.138

Sumber data : Laporan Monografi Kelurahan Panggung

b. Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)
1	Petani Sendiri	34
2	Buruh tani	458
3	Nelayan	921
4	Pengusaha	61
5	Buruh Industri	2.542
6	Buruh Bangunan	2.329
7	Pedagang	1.190
8	Pengangkutan	678
9	Pegawai Negeri (Sipil / TNI)	1.251
10	Pensiunan	936
11	Lain-lain	13.540
	Jumlah	23.940

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
Tamat akademi / P. Tinggi	2.973
Tamatan SLTA	7.375
Tamatan SLTP	6.088
Tamatan SD	4.798
Tidak Tamat SD	1.077
Belum Tamat SD	3.394
Tidak sekolah / belum sekolah	317
Jumlah	26.022

d. Berdasarkan Pemeluk Agama

Jenis Agama	Jumlah (Jiwa)
Islam	26.238
Kristen Katolik	1.182
Kristen Protestan	1.034
Budha	888
Hindu	796

2.1.3 Potensi Penduduk

RT dan RW Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal terbagi dalam :

- »Jumlah RW : 14 Wilayah
- »Jumlah RT : 137 Wilayah
- »Mata Pencaharian Penduduk : Sebagian besar penduduk wilayah Kelurahan Panggung mempunyai mata pencaharian sebagai Buruh Industri, sebagian lagi menjadi petani, buruh tani, buruh bangunan, pedagang, nelayan, PNS, karyawan swasta, pensiunan dan usaha lainnya.
- »Tim Penggerak PKK : Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Panggung merupakan mitra kerja pemerintah kelurahan dalam upaya memperdayakan kesejahteraan keluarga dengan berbagai kegiatan yang antara lain dibidang kesehatan, ketrampilan, pembinaan lingkungan dan sebagainya.
- »LPMK : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan pelaksanaan Perda Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. LPMK merupakan mitra kerja dari pemerintah kelurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panggung dibagi dalam beberapa bidang, diantaranya yaitu :

1. Bidang Perekonomian
2. Bidang Pendidikan
3. Bidang Kesehatan
4. Bidang Sosial

»Posyandu

: Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah sarana atau wadah untuk kegiatan peningkatan kesehatan ibu dan anak yang merupakan kegiatan Tim Penggerak PKK dan Kadernya dengan pembinaan dari dan oleh Dinas Kesehatan. Posyandu Kelurahan Panggung mempunyai 15 (lima belas) Posyandu dan beberapa diantaranya merangkap Posyandu Lansia,

»Posbindu

: Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) adalah sarana kegiatan masyarakat yang berfungsi membantu kegiatan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan berupa : Pemeriksaan berkala terhadap tingkat kesehatan para lansia, pelayanan konseling kesehatan, pembinaan berkala tentang pencegahan penyakit para lansia, dan membantu Puskesmas dalam pelayanan kesehatan untuk calon haji.

»Karang Taruna

: Organisasi Karang Taruna sebagai wadah pembinaan dan kegiatan generasi muda yang dibina secara fungsional oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Karang Taruna Kelurahan Panggung bernama “Perintis Bahari” kegiatan yang telah dirintis antara lain di Bidang Sosial Kemasyarakatan, Olahraga dan Keagamaan.

»Wartekel

: Warung Teknologi Kelurahan (Wartekel) yang merupakan wadah bagi para pengusaha kecil untuk menyerap/menggali teknologi guna menunjang usaha yang dijalankan Wartekel secara kelembagaan masih memerlukan penguatan dan pembinaan secara terus menerus dari instansi terkait. Dalam perjalanannya pernah menjuarai Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat Provinsi.

»BKM

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah suatu badan yang dikelola oleh masyarakat yang tugasnya mengelola dana dari APBN untuk membiayai berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh BKM Kelurahan Panggung yang sifatnya untuk warga. Jenis kegiatannya antara lain : Rehab Rumah Tidak Layak Huni, Pembuatan Saluran Air, Pavingisasi dan membiayai berbagai kegiatan kursus untuk warga masyarakat Kelurahan Panggung.

»FKPM

Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (FKPM) adalah suatu bentuk kerjasama antara Kepolisian (Babin Kamtibmas) dengan warga masyarakat guna menciptakan daerah yang tertib dan aman yang tentunya menjadi harapan warga. Kerjasama ini sangat bermanfaat bagi warga masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Wilayah Kelurahan dalam bentuk kegiatan antara lain Siskamling Pemantauan Keamanan.

2.1.4 Topografi

Topografi Kelurahan Panggung masuk dalam Topografi Kota Tegal yaitu dalam kategori dataran rendah, memiliki ketinggian tanah antara 0–4 meter dari permukaan laut (dpl), membentang dari Wilayah Timur hingga ke Barat dan Wilayah Selatan hingga ke Utara.

2.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal dan Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal, kelurahan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota.

2.2.2 Fungsi

1. Kelurahan dalam hal ini dipimpin oleh Lurah mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan tingkat kelurahan;

- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan;
 - c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kelurahan;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan ;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana umum ;
 - f. Membina penyelenggaraan aparatur kelurahan ;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
 - h. Kelurahan menerima pelimpahan sebagian urusan kewenangan Walikota yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota
2. Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian, umum dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja Kelurahan ;
 - b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan kesekretariatan Kelurahan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Kelurahan ;
 - d. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan keuangan ;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan Kelurahan ;
 - f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
 - g. Pengendali, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan ;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi.
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

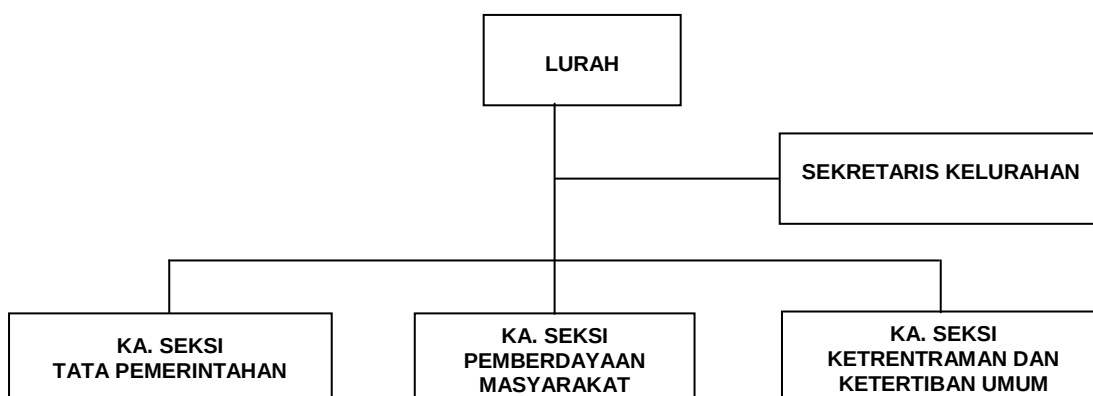
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja tata pemerintahan tingkat Kelurahan ;
 - b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan pemerintahan di tingkat Kelurahan ;
 - c. Pengelolaan administrasi pemerintahan umum ;
 - d. Pengelolaan administrasi kependudukan ;
 - e. Pengelolaan administrasi keagrariaan ;
 - f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan ;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi.
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan;
 - b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup di tingkat Kelurahan;
 - c. Pelaksanaan urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kelestarian lingkungan hidup;
 - e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi.
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan penelaahan data/informasi sebagai bahan dalam penyusunan rencana kerja dan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kelurahan;

- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan;
- c. Pengelolaan urusan ketentraman dan ketertiban umum tingkat Kelurahan;
- d. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi.

2.2.3 Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal dan Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal, maka Struktur Organisasi Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal sebagai berikut :



Susunan Organisasi Kelurahan Panggung sesuai Perda No. 13 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Lurah | : 1 Orang |
| 2. Sekretaris Kelurahan | : - Orang |
| 3. Kasie. Tata Pemerintahan | : 1 Orang |
| 4. Kasie. Pemb. Masyarakat | : 1 Orang |
| 5. Kasie. Trantibum | : - Orang |
| 6. Staf | : 5 Orang |
| 7. Lebe / P3N | : 3 Orang |

Dari susunan tersebut dapat diketahui bahwa personil yang ada masih kurang memadai, karena terdapat kekosongan jabatan untuk Sekretaris, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1 Kepegawaian

Untuk mendukung kinerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Kelurahan Panggung, tentu didukung oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai, yang dapat kita jabarkan dalam tabel antara lain :

Tabel 2.1

Jumlah/Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan (orang)				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kelurahan Panggung	-	3	5	-	8
Jumlah		-	3	5	-	8

Tabel 2.2

Jumlah/Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Unit Kerja	Pendidikan (orang)						Jumlah (orang)
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1.	Kelurahan Panggung	-	2	3	2	1	-	8

Tabel 2.3

Jumlah/Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kelurahan Panggung	5	3	8

Tabel 2.4

Jumlah/Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat / Jabatan / Status

NO	JABATAN	PNS	NON PNS	JUMLAH
----	---------	-----	------------	--------

1	Lurah	1	-	1
2	Sekretaris	-	-	-
3	Kasi. Tata Pemerintahan	1		1
4	Kasi. Pemberdayaan Masy	1		1
5	Kasi. Trantib	-	-	-
6	Staf	5	-	5
7	Penjaga Malam	-	1	1
8	P3N / Lebe	-	3	3
	JUMLAH	8	4	12

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal diperlukan sarana yang memadai sebagai faktor pendukung adalah sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH		KONDISI BARANG			KET
				B	KB	RB	
1	2	3		4	5	6	7
1	Pompa Air	2	Unit	1	1		
2	Sepeda Motor	5	Unit	4	1		
3	Mesin Ketik	3	Buah	3	1		
4	Lemari Besi/Metal	4	Buah	2	2		
5	Rak Kayu	2	Buah	2			
6	Filling Besi/Metal	4	Buah	3	1		
7	Papan Pengumuman	1	Buah		1		
8	White Board	1	Buah	1			
9	Mesin Absensi	1	Unit	1			
10	Lemari Kayu	7	Buah	6	1		
11	Meja Kayu	5	Buah	2	3		
12	Meja Rapat	3	Buah	3			
13	Meja Kerja	11	Buah	11			
14	Telpon	1	Buah	1			
15	Kursi Rapat	70	Buah	68	1	1	
16	Meja + Kursi Tamu	2	Set	1	1		
17	Kursi Kerja	4	Buah	3	1		
18	Kursi Lipat	30	Buah	20	10		
19	Meja Komputer	2	Buah	2			
20	Kipas Angin	3	Unit	3			
21	Televisi	1	Unit	1			
22	Cassette Recorder	1	Unit		1		
23	Sound System	1	Unit	1			
24	Wireless	1	Unit	1			

25	Mic Table Stand	1	Unit	1			
26	Lambang Garuda Pancasila	1	Buah		1		
27	Gambar Presiden/wakil Presiden	4	Buah	4			
28	Dispenser	1	Buah	1			
29	Komputer	4	Unit	3	1		
30	Printer	6	Unit	4	2		
31	Tiang Bendera	6	Buah	6			

2.4.3 Gambaran Pelayanan SKPD

Pelayanan Pemerintah Kelurahan yang sudah dilaksanakan selama ini dan berjalan secara rutin antara lain :

- Memberikan pelayanan surat legalisasi bidang kependudukan (membuat KTP, mutasi penduduk, Surat Kelahiran dan surat kematian, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, SKCK, Nikah, Cerai/Talak, surat keterangan miskin/tidak mampu, dsb)
- Memberikan pelayanan surat legalisasi permohonan ijin usaha (IMB,SIUP, HO dsb)
- Membantu pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pilpres, Pilgub dan Pilkada.
- Memberikan pelayanan surat legalisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Daerah (Jamkesta), Memfasilitasi Penyaluran Raskin , Memfasilitasi pelaksanaan Posyandu Balita dan Lansia, Posbindu dan penyuluhan KB (kerjasama dengan Puskesmas, PLKB) serta Memfasilitasi kegiatan PKK ditingkat RT/RW dan Kelurahan, pembinaan karang taruna dsb
- Membantu Pemerintah Kota Tegal dalam upaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Menkoordinir dan Memfasilitasi terhadap anggota Linmas Kelurahan dalam membantu aparat menjaga kamtibmas Kelurahan Panggung
- Membantu memfasilitasi pembinaan kerukunan warga
- Membantu penyaluran bantuan kepada warga akibat bencana alam
- Memfasilitasi pelayanan mutasi, pemecahan, balik nama SPPT-PBB dsb dibidang pertanahan dan Memfasilitasi sengketa tanah antar warga.
- Memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan fisik dilingkungan RT/RW bekerjasama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Pemerintah Kelurahan dalam tugas pokok dan fungsinya merupakan pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan daerah, dalam tugas dan fungsinya melakukan pelayanan terhadap masyarakat dan pembinaan peraturan / keputusan pemerintah kepada lembaga yang ada di tingkat pemerintahan Kelurahan. Selain tugas pelayanan tersebut pemerintah Kelurahan juga melakukan koordinasi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW) untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, sehingga dalam menjalankan pelaksanaan pemerintahan kelurahan sesuai apa yang dikehendaki oleh lembaga yang ada di Kelurahan dan masyarakat.

Dalam penyusunan Renstra tahun 2014 – 2019 Kelurahan Panggung perlu untuk melihat sejauh mana target pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, agar pelaksanaan kegiatan lima tahun kedepan bisa lebih baik, dengan data yang akan disajikan dalam beberapa tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5

**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD KELURAHAN PANGGUNG
Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	Meningkatnya SDM dan Profesionalisme kerja aparatur	Tercapainya system pelayanan yang maksimal kepada masyarakat	10	10	10	10	11	10	10	10	10	11	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Meningkatnya kelancaran pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya etos / produktifitas kerja aparatur	6	6	6	6	5	6	6	6	6	5	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya data dan dokumentasi system kegiatan pemerintahan	Tercapainya system yang akurat tabel	Terpenuhnya data laporan kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Program Pembangunan Kelurahan	Terselenggaranya program pembangunan wilayah kelurahan	Terpenuhnya sarana dan prasarana lingkungan masyarakat	Meningkatnya taraf hidup dan swadaya masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	- Penyelenggaraan Musrenbangkel				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	- Terlaksananya Pemberdayaan bagi PKK Kelurahan				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	- Pemberian Stimulan Pembangunan				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Penjelasan Tabel 2.5

Bahwa pada program dan kegiatan yang dijadikan Indikator Kinerja yang berhubungan langsung dengan Tugas pokok dan fungsi SKPD untuk lima tahun sebelumnya bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik, dengan telah terlaksananya semua program dan kegiatan yang telah direncanakan. Adapun beberapa kendala hanya bersifat teknis akan tetapi masih bisa dilaksanakan dengan baik.

Penjelasan Tabel 2.6

Bahwa setiap program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan rekening kegiatan yang tercantum dan sudah memenuhi target kinerja dari rata-rata anggaran yang tersedia dan realisasi setiap tahunnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan yang prima, di Kantor Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal masih banyak membutuhkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

Tantangan :

- a. Wilayah Kelurahan Panggung yang luas dengan kepadatan penduduk yang lebih besar dibandingkan wilayah Kelurahan lain, perlu adanya dukungan anggaran yang banyak untuk pembangunan sarana prasarana wilayah agar lebih merata.
- b. Pemahaman masyarakat yang masih kurang akan pentingnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam rangka ikut menunjang pembangunan lingkungan masyarakat.
- c. Masih perlu adanya pembinaan di tingkat RT / RW agar menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam kewajiban membayar PBB
- d. Membutuhkan sumber daya aparatur yang proporsional untuk dapat melayani semua kebutuhan warga masyarakat, baik melalui pelayanan masyarakat maupun pengelolaan kebutuhan lingkungan masyarakat.
- e. Sarana penunjang kegiatan SKPD untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat masih kurang, antara lain : Belum ada Gudang Raskin, masih membutuhkan Unit Komputer untuk pelayanan masyarakat, membutuhkan kursi rapat untuk pertemuan warga

Peluang :

- a. Dukungan anggaran yang besar dari Pemerintah Daerah untuk pembangunan sarana prasarana lingkungan masyarakat

- b. Adanya pembinaan yang intens dan berkelanjutan dari Pemerintah Daerah serta stakeholder terkait untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung setiap rencana pemerintah daerah.
- c. Pengembangan teknologi dan peningkatan kinerja aparatur sebagai upaya peningkatan pelayanan masyarakat dengan berbasis pelayanan prima
- d. Usulan pembangunan gudang raskin, pengadaan komputer dan kursi rapat

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1.1 Kondisi sekarang (saat ini)

Secara topografi Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal terletak pada wilayah bagian timur Kota Tegal dengan kategori dataran rendah, memiliki ketinggian tanah antara 0–4 meter dari permukaan laut (dpl), membentang dari Wilayah Timur hingga ke Barat dan Wilayah Selatan hingga ke Utara, sedangkan wilayah administrasi Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal memiliki luas 223 Ha. yang mencakup 14 (empat belas) RW dan 137 (seratus tiga puluh tujuh) RT. Kondisi umum pemanfaatan lahan/tanah saat ini adalah untuk permukiman, pertanian, infrastruktur, perdagangan, fasilitas sosial budaya dan lain-lain. Berdasarkan kondisi tersebut dan sesuai dengan kriteria pertimbangan untuk wilayah Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal diarahkan bagi peruntukan Penunjang Fungsi Perkotaan Tegal di masa mendatang.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada SKPD sebagaimana tersebut, dapat kita jabarkan beberapa isu-isu strategis yang menjadi hambatan dan tantangan, dari tiap bidang tugas antara lain :

1. Bidang Kesekretariatan

- a. Masih kurang tertibnya administrasi kepegawaian
- b. Masih kurangnya sarana komputer sebagai penunjang pelayanan masyarakat dan administrasi perkantoran
- c. Masih kurangnya sarana prasarana kursi rapat untuk keperluan temu warga
- d. Kekosongan jabatan sekretaris dan fungsi pekerjaan yang masih diampu oleh pejabat lain sehingga kurang maksimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

2. Bidang Pemerintahan

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan, untuk beberapa contoh masih ada penduduk belum memiliki Akte Kelahiran, Elektronik KTP, Kartu keluarga ;
- b. Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu atau sebelum jatuh tempo ;

- c. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi dari generasi muda untuk berperan aktif dalam kepengurusan kelembagaan masyarakat ;

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya Pola Hidup Sehat;
- b. Kurangnya pengetahuan generasi muda tentang bahaya penyalahgunaan Obat-obatan terlarang dan pergaulan bebas;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan PKK;
- d. Belum optimalnya kepedulian masyarakat untuk menjaga lingkungan yang sehat;
- e. Kurangnya pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan dan ketrampilan.

4. Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum

- a. Belum adanya Pos Kamling di tiap RT yang ada di Kelurahan Panggung;
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan Siskamling
- c. Kurangnya pemahaman tentang hukum dan peraturan pemerintah daerah di bidang keamanan dan ketertiban;
- d. Belum adanya regenerasi anggota Linmas dan terpenuhinya jumlah satuan Linmas di Kelurahan

5. Bidang Pembangunan

- a. Kurangnya sarana dan prasarana di bidang pembangunan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan;
- b. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk berswadaya gotong royong;
- c. Belum optimalnya manajemen pertanahan dan sistem informasi pertanahan di daerah ;
- d. Belum optimalnya fasilitasi dan pelayanan terhadap masyarakat ;
- e. Masih kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan ;
- f. Belum optimalnya manajemen pengelolaan materi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;

3.1.2 Kondisi yang diinginkan

1. Bidang Kesekretariatan

- a. Pembinaan tentang administrasi kepegawaian yang benar dan tertib
- b. Menambah jumlah sarana Komputer dengan pengadaan dari Pemerintah Daerah
- c. Terpenuhinya jumlah sarana kursi untuk pertemuan warga
- d. Pemenuhan jabatan Sekretaris untuk mendorong peningkatan kinerja bidang kesekretariatan

2. Bidang Pemerintahan

- a. Pembinaan berkelanjutan tentang administrasi kependudukan sehingga masyarakat semakin mengerti akan pentingnya tertib administrasi penduduk ;
- b. Perlu adanya peningkatan jumlah hadiah dan sosialisasi dengan masyarakat untuk memberikan spirit pada masyarakat dalam melunasi PBB ;
- c. Pembinaan bidang kepemudaan dan mendorong generasi muda untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan lembaga kemasyarakatan ;

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Masyarakat lebih sadar dan bersama untuk menjaga lingkungan yang lebih bersih dan sehat ;
- b. Adanya pembinaan yang rutin dari pemerintah untuk generasi muda dan meningkatkan pengetahuan akan bahaya obat-obatan terlarang ;
- c. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan PKK ;
- d. Meningkatkan taraf hidup masyarakat agar tingkat perekonomian meningkat ;

4. Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum

- a. Peningkatan sarana pendukung untuk keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menjalin kerjasama dengan Babinsa dan Babinkamtibmas ;
- c. Pembinaan masyarakat tentang pendidikan hukum dan peraturan daerah;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang keamanan dan ketertiban di masyarakat ;

5. Bidang Pembangunan

- a. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan pelayanan masyarakat ;
- b. Memberikan pengetahuan tentang pentingnya swadaya masyarakat;
- c. Sumber daya aparatur yang menguasai bidang pertanahan / agraria;
- d. Dukungan sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan prima ;
- e. Peningkatan kinerja aparatur yang professional dalam setiap pelaksanaan tugas dan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel ;
- f. Peningkatan kinerja dan pengetahuan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi ;

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Mengacu pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tegal terpilih yang menegaskan **“Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima”** maka dapat diuraikan hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kelurahan Panggung.

Dalam beberapa hal penyusunan Renstra SKPD Kelurahan Panggung tidak bisa lepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal dan juga Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Secara umum SKPD Kelurahan Panggung dalam melaksanakan program dan kegiatan selalu mengacu pada program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Kepala Daerah terpilih mengharapkan untuk lima tahun kedepan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Tegal dengan program dan kegiatan yang nyata bersentuhan langsung dengan masyarakat, dapat menumbuhkan partisipasi dan swadaya murni juga dari masyarakat itu sendiri, yang bertujuan untuk sama-sama menjaga hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan.

Dari berbagai sisi keinginan Kepala Daerah terpilih untuk dapat mewujudkan Kota Tegal sesuai dengan Visi dan Misi yang ditetapkan harus didukung oleh semua elemen masyarakat tidak terkecuali SKPD Kelurahan Panggung dalam Renstra yang disusun harus selalu sejalan dengan Visi dan Misi tersebut dengan memberikan ruang pada alokasi anggaran yang diusulkan berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat yang heterogen. Untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat tentunya harus diambil langkah-langkah nyata dalam setiap kegiatannya, suatu contoh dengan memberikan kesempatan kepada semua elemen masyarakat dalam menikmati kehidupan yang layak, lingkungan yang layak, pekerjaan yang layak, pendidikan yang layak dan banyak lagi kondisi yang diinginkan dan kesemuanya untuk kepentingan masyarakat.

Untuk dapat mewujudkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah terpilih tentu semua SKPD dan segenap lapisan masyarakat harus bekerjasama. Itikad baik dari Pemerintah Daerah dalam melayani warga masyarakat Kota Tegal tentu didukung oleh SKPD Kelurahan Panggung yang secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat. Untuk lima tahun kedepan SKPD Kelurahan Panggung berusaha melayani setiap keperluan dari warga berupa pelayanan masyarakat berkaitan dengan pembuatan surat keterangan atau yang lainnya dengan semaksimal mungkin berbasis pelayanan prima.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: “Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal	Belum terwujudnya aneka usaha bidang perdagangan, jasa dan industri guna mendorong pengembangan ekonomi daerah	Masih butuh bantuan permodalan dan pelatihan bagi pelaku usaha ekonomi produktif	Memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian serta pemanfaatan hasil pembangunan
	Program : Pemberdayaan dan optimalisasi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi rakyat.			
2	Misi 2 Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan	Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai untuk kebutuhan masyarakat	Anggaran yang terbatas	Keinginan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat
	Program : Peningkatan ketersediaan infrastruktur berbasis kebutuhan masyarakat			
3	Misi 3 Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Masih kurangnya peran lembaga masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk swadaya dan kurangnya prasarana pos kamling	Kesadaran masyarakat masih rendah dan terbatasnya dana untuk sarana lingkungan	Program Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan martabat masyarakat
	Program : Pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan untuk pengembangan semangat kerukunan dan kepedulian warga serta mewadahi partisipasi masyarakat dalam pembangunan			
4	Misi 4 Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Masih terbatasnya SDM di masyarakat yang berpendidikan tinggi dan tingkat pengetahuan yang masih kurang dari masyarakat	Tingkat perekonomian masyarakat yang rendah	Program pelayanan pendidikan dan kesempatan kerja oleh pemerintah daerah
	Program : Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, khususnya perluasan			

	kesempatan memperoleh pendidikan formal dan non formal bagi warga kurang mampu, sesuai dengan kewenangan pemerintah kota			
5	Misi 5 Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (<i>Good and Clean Government</i>) serta bebas dari KKN Program : Penerapan reformasi birokrasi untuk mengoptimalkan sumberdaya birokrasi dalam pelayanan kepada masyarakat	Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan administrasi kependudukan dan aparatur pemerintahan belum bekerja maksimal	Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang handal dan berkualitas	Perlu adanya peningkatan pengetahuan dari aparatur

3.3 Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang langsung berhubungan dengan warga masyarakat tentu mengharapkan segala kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan harus sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah diharapkan pelaksanaan pembangunan berwawasan Lingkungan Hidup sesuai kultur kehidupan masyarakat yang dapat menunjang kesejahteraan dan meningkatkan martabat masyarakat itu sendiri, sehingga dapat mewujudkan masyarakat Kota Tegal yang lebih sejahtera dan bermartabat sekaligus mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

3.4 Isu-isu strategis Kelurahan Panggung

Beberapa permasalahan dan isu strategis yang ada di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan termasuk pelayanan umum, antara lain sebagai berikut :

1. Terbatasnya personil yang ada mengingat wilayah Kelurahan Panggung yang sangat luas maka banyak sekali hambatan berkaitan dengan tugas-tugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat ;
2. Masih terbatasnya alokasi bantuan dari Pemerintah Kota sehingga masih banyak usulan pembangunan dan kegiatan yang belum maksimal ;
3. Masih terdapat perumahan yang tidak sehat dan layak huni di masyarakat ;
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana lingkungan masyarakat ;
5. Belum maksimalnya peran serta Lembaga Kemasyarakatan dalam ikut mendukung program dan kegiatan dari Pemerintah ;

6. Masih banyaknya warga masyarakat berkriteria warga miskin sehingga perlu adanya perhatian dari Pemerintah Daerah untuk dapat mengangkat kesejahteraan warga miskin ;
7. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dan mendukung setiap kegiatan pembangunan.
8. Belum adanya gudang untuk penyimpanan Beras Miskin sebelum didistribusikan kepada warga yang berhak menerima.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENSTRA KELURAHAN

4.1 Visi dan Misi

4.1.2 Visi

Visi adalah rumusan umum yang merupakan suatu pemikiran atau pandangan ke depan, tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjelaskan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai (Permendagri 54 tahun 2010)

Guna menunjang Visi, Misi Kota Tegal 2014 – 2019, Kelurahan Panggung dengan mendasarkan pada situasi, kondisi, potensi dan tantangan yang ada dimasa mendatang menetapkan visi sebagai berikut :

Sesuai dengan Rencana Strategis Kelurahan Panggung mengacu pada Renstra Kota Tegal telah menetapkan ***“Visi” yang akan dicapai pada Tahun 2014-2019 sebagai berikut : “Mewujudkan masyarakat Kelurahan Panggung yang mandiri dengan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan berkelanjutan”.***

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

Mewujudkan masyarakat Kelurahan Panggung yang mandiri, artinya kondisi yang diharapkan oleh semua lapisan masyarakat Kelurahan Panggung dalam menjalani kehidupan dilingkungan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera, mampu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan dengan mengedepankan konsep gotong royong dan menumbuhkan kembangkan swadaya masyarakat.

Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, artinya sebagai upaya mewujudkan kinerja pemerintahan yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kelurahan Panggung berupaya memenuhi dengan sumber daya manusia yang professional dalam rangka melayani dan memenuhi hak-hak warga untuk dilayani dalam hal surat keterangan, administrasi kependudukan sesuai dengan prosedur yang ada.

Pembangunan berkelanjutan, artinya untuk dapat mewujudkan dan ikut turut serta mensukseskan program kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah daerah Kelurahan Panggung bekerjasama dengan stakeholder yang ada berupaya untuk memenuhi sarana dan prasarana penunjang yang ada di warga masyarakat agar dapat terwujud masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

Kelurahan Panggung merupakan unsur pemerintahan terkecil yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Lurah yang mempunyai tugas membantu Walikota menjalankan sebagian kewenangan pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, maka setiap aparatur Kelurahan dituntut untuk bekerja secara professional, bermoral, berdedikasi tinggi, kreatif serta memupuk kebersamaan seluruh aparatur. Dengan memberikan pelayanan yang prima diharapkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan sehingga visi dan misi dapat tercapai di tahun 2019.

4.1.2 Misi

Misi merupakan tujuan yang ingin dicapai guna mewujudkan visi yang ada. Dengan memperhatikan Visi Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur dan penjelasan singkat mengenai makna yang terkandung di dalamnya, maka untuk dapat mencapai visi tersebut, telah dirumuskan Misi Kelurahan Panggung yang akan dilaksanakan oleh segenap aparat dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat ;
2. Mewujudkan sarana dan prasarana lingkungan masyarakat yang memadai ;
3. Mewujudkan kinerja aparatur Kelurahan yang optimal dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ;
4. Meningkatkan peran aktif dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan
5. Mengoptimalkan peran lembaga kemasyarakatan yang ada dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dan merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapainya.

4.2.2 Sasaran

Pengertian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan dan bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat tercapai.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pelayanan yang mengacu pada visi, misi serta tugas pokok dan fungsi kelurahan, maka untuk periode waktu 5 (lima) ke depan, Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal menetapkan beberapa tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah sebagaimana dirumuskan dan disajikan dalam tabel 4.1 dan tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN KELURAHAN PANGGUNG

NO	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur Pemerintah kelurahan	1. Penempatan personil yang kapabel pada bidang tugas yang sesuai dan tepat 2. Meningkatnya loyalitas pegawai dan kinerja yang handal
2.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	1. Terselenggaranya pemerintahan yang transparan dan akuntabel 2. Meningkatnya pembinaan administrasi dan teknis secara intensif dan berkesinambungan terhadap aparatur kelurahan
3.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good and clean government</i>) 2. Terwujudnya pelayanan prima pada seluruh unit/lembaga penyelenggara pemerintahan 3. Meningkatnya kepuasan masyarakat dengan memberikan pelayanan prima secara optimal, cepat, tepat dan akurat

		4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah 5. Meningkatnya kualitas pengawasan internal & eksternal
4.	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	1. Terdatanya seluruh masyarakat dalam administrasi kependudukan sebagai modal dasar penyusunan kebijakan dan pembangunan 2. Meningkatnya pengelolaan arsip-arsip dan dokumen dengan baik
5.	Meningkatkan kualitas, kuantitas sarana dan prasarana umum serta fasilitas Kantor Kelurahan	1. Meningkatnya kualitas, kuantitas sarana dan prasarana pelayanan masyarakat 2. Terpenuhinya sarana dan prasarana fasilitas kantor untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat
6.	Mendorong masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan yang bergerak dalam sektor usaha ekonomi produktif	1. Meningkatnya nilai ekonomi usaha kecil yang dikelola masyarakat 2. Meningkatnya nilai tambah dan kontribusi sektor perdagangan barang dan jasa dalam negeri 3. Berkembangnya usaha ekonomi kreatif 4. Meningkatnya pendapatan ekonomi keluarga
7.	Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dan mendorong masyarakat untuk pola hidup bersih dan sehat	1. Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan. 2. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam upaya mencegah dampak pencemaran lingkungan. 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat beserta anggota keluarganya.
8	Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat	6. Terciptanya lingkungan masyarakat yang tertib dan damai 7. Berkurangnya kasus-kasus pelanggaran kamtrantibmas.
9.	Meningkatkan gotong royong masyarakat dalam menjaga dan mencegah tindak kejahatan dan kekerasan	1. Meningkatnya semangat gotong royong masyarakat 2. Meningkatnya rasa aman dan nyaman masyarakat 3. Tercegahnya tindak pidana kejahatan dan kekerasan
10.	Meningkatkan peran serta wanita dalam pembangunan yang difasilitasi PKK	1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB. 2. Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat 3. Meningkatnya kesehatan ibu dan anak; 4. Meningkatnya kesejahteraan keluarga.
11.	Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan generasi muda	1. Meningkatnya keberdayaan organisasi pemuda 2. Meningkatnya peran serta pemuda dalam kegiatan pembangunan
12.	Meningkatkan keberdayaan dan	1. Meningkatnya peran serta masyarakat

	partisipasi masyarakat dalam pembangunan	dalam kelembagaan 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 3. Terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya membayar PBB tepat waktu untuk pembangunan 4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang bermartabat.
13.	Meningkatkan peran serta lembaga masyarakat pada setiap kegiatan pembangunan wilayah	1. Meningkatnya peran serta dan keterlibatan lembaga masyarakat dalam turut serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan 2. Meningkatnya swadaya masyarakat pada kegiatan pembangunan 3. Meningkatnya peran lembaga dalam ikut serta mengawasi setiap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah
14.	Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana masyarakat sebagai penunjang kegiatan perekonomian masyarakat	1. Peningkatan sarana jalan, sebagai akses kegiatan perekonomian masyarakat 2. Terwujudnya rumah yang layak huni sebagai wujud sarana masyarakat dalam menjalankan pola hidup bersih dan sehat

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Sebagai upaya mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Tegal yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2019 maka SKPD Kelurahan Panggung telah membuat rumusan Strategi dan Kebijakan untuk periode lima tahun kedepan, sebagai berikut :

4.3.1 Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi menjelaskan pemikir-pemikiran secara konseptual, analisis, realistis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran. Berpedoman pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Strategi Renstra Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal adalah :

1. Mengembangkan kemampuan manajerial dan teknis aparatur Pemerintah Kelurahan Panggung melalui memberikan kesempatan mengikuti kursus, pendidikan dan pelatihan-pelatihan teknis dan administrasi;
2. Mengembangkan pola hubungan kerja baik internal maupun eksternal dan lintas sektoral melalui Peningkatan Koordinasi dan konsultasi dengan SKPD terkait dalam menata administrasi kependudukan dan pembangunan;

3. Meningkatkan dan Mengoptimalkan sarana dan prasarana sebagai fasilitator pelayanan serta mendorong masyarakat untuk berperan dalam pembangunan melalui terpenuhinya sarana dan prasarana umum dan fasilitas kantor kelurahan;
4. Mengembangkan komunikasi dan interaksi konstruktif antara Pemerintah, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat;
5. Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pembangunan melalui mengoptimalkan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan generasi muda untuk berperan dalam kelembagaan serta menumbuhkan kesadaran masyarakat;

4.3.2 Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Menurut targetnya, kebijakan terdiri atas :

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan SKPD dalam mengelola pelaksana program-program pembangunan;
2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan SKPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang tepat sasaran, tepat waktu dan berhasil guna, Kebijakan Pemerintah Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal adalah ***“Peningkatan Tata Kelola dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan”***, adapun langkah-langkahnya adalah :

1. Sinkronisasi rencana program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan wilayah Kelurahan dengan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada tingkatan yang lebih tinggi;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan skala prioritas;
3. Peningkatan sarana prasarana dan fasilitas yang bermuara pada peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas SDM aparat kelurahan sehingga tercipta aparat kelurahan yang profesional, berdedikasi tinggi, berdaya guna dan berhasil guna serta transparan dalam bidang administrasi perkantoran;

5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
6. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan pembangunan serta membuka kesempatan lembaga, tokoh agama dan masyarakat untuk berperan dalam pembangunan;
7. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan aparat keamanan untuk sosialisasi masalah hukum dan peraturan-peraturan pemerintah daerah;
8. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait untuk penyelesaian masalah pola hidup sehat dan bersih serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
9. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait untuk mewujudkan fasilitas sarana prasarana pelayanan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
10. Melaksanakan koordinasi serta membuat usulan anggaran dengan SKPD terkait untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan;
11. Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga-lembaga masyarakat di tingkat Kelurahan dalam hal pemberdayaan masyarakat yang bermuara pada terwujudnya kemandirian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat;
12. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dan
13. Melaporkan hasil program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Adapun rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dalam 5 (lima) tahun mendatang tersebut di atas dengan penyajian tabel 4.3 sebagai berikut :

BAB V

PERENCANAAN PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Idealnya Program dirumuskan sesuai dengan rangkaian yang telah disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis (permasalahan) sesuai tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kelurahan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan sumberdaya berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, idealnya kegiatan juga dirumuskan sesuai dengan isu (permasalahan) yang telah disusun pada Bab III.

Adapun Program dan Kegiatan Pemerintah Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal yang rencana akan dilaksanakan pada Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :

- 1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- 1.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/opersional;
- 1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- 1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- 1.5 Penyediaan alat tulis kantor;
- 1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- 1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- 1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- 1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- 1.10 Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan :

- 2.1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
- 2.2 Pengadaan peralatan gedung kantor;
- 2.3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
- 2.4 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;
- 2.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- 2.6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- 2.7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
- 2.8 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur.

3. Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK), terdiri dari kegiatan :

- 4.1 Pembangunan/rehabilitasi Jalan dan Jembatan;
- 4.2 Pembangunan/rehabilitasi Saluran/Draenase;
- 4.3 Pembangunan/rehabilitasi Infrastruktur Lingkungan Kantor Kelurahan;

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari kegiatan :

- 3.1 Penyusunan Renstra Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;
- 3.2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan.

5. Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal, terdiri dari kegiatan :

- 1.1 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah;

6. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, terdiri dari kegiatan :

- 1.1 Peningkatan Kapasitas Pengurus RT / RW;
- 1.2 Pengembangan gerakan PKK Kelurahan;
- 1.3 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

5.2 Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Untuk mengerti dan mengetahui makna dari Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

Kinerja adalah unjuk kerja atau prestasi kerja yang diwujudkan oleh suatu kegiatan atau program atau mencapai tujuan dan sasaran tertentu, atau dengan kata lain bahwa Kinerja adalah merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pengertian Indikator Kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hal yang dicapai, ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

Pendanaan Indikatif adalah merupakan perhitungan kebutuhan pendanaan sementara setiap program. Perhitungan kebutuhan pendanaan dihitung berdasarkan besarnya permasalahan yang harus diselesaikan. Perhitungan kebutuhan pendanaan menyesuaikan ketersediaan anggaran.

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang telah dirumuskan, maka Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Pemerintah Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dalam kurun waktu 2014–2019 secara terperinci pada tabel 5.1 sebagai berikut :

B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
3	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor		50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
4	Prosentase Sarana dan Prasarana yang terpelihara dengan baik		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
C.	Program Perencanaan Pembangunan								
5	Tersusunnya Kesepakatan Hasil Musrenbangkel		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
6	Tersusunnya Renja / RKPD		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
7	Tersusunnya Renstra		1 dok					1 dok	1 dok
D.	Program Akselerasi Percepatan Infrastruktur Kelurahan (APIK)								
8	Prosentase Jalan paving dalam kondisi baik		52 %	59%	66 %	73 %	80 %	90 %	90 %
9	Prosentase Saluran Air dalam kondisi baik (5%/th)		60 %	65 %	70 %	75 %	80%	90 %	90 %
10	Prosentase pembuatan sarana lingkungan kantor		50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
E.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan								
10	Prosentase Pengurus RT/RW Aktif		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
11	Prosentase Kegiatan PKK yang terlaksana		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
12	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan aktif		3 LK	3 LK	3 LK	3 LK	3 LK	3 LK	3LK
13	Prosentase Posyandu Aktif		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
14	Prosentase Posbindu Aktif		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

Program pembangunan Kelurahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program pembangunan Daerah, yang pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Hal ini tidak akan berhasil tanpa diawali dari tingkat terendah yaitu Kelurahan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan membawa dampak terhadap kelancaran pelayanan masyarakat.

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal disusun sebagai pedoman kinerja Kelurahan untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun , yaitu tahun 2014 – 2019 dalam perspektif pembangunan daerah, rencana strategis tersebut memiliki beberapa fungsi penting yaitu selain sebagai instrument pengarah dan pengendali pembangunan sekaligus juga sebagai instrument control bagi masyarakat dan semua *Stakeholders* yang ada di Kota Tegal.

Selain sebagai acuan perencanaan rencana strategis (Renstra) akan dijadikan landasan bagi penilaian kinerja SKPD yang kemudian dituangkan dalam dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP).

Renstra Strategis (Renstra) ini akan dapat dilaksanakan apabila telah dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang merupakan operasionalisasi dari rencana tersebut. Oleh karena itu adanya dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait akan membantu dan mendorong terlaksananya rencana strategis dengan baik.

Dengan demikian rencana strategis (Renstra) ini tidak hanya menjadi dokumen administratif belaka, tetapi secara Substansial adalah merupakan cerminan tuntutan tugas dan fungsi Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, guna membantu Walikota Tegal dalam penyelenggaraan di bidang pembangunan, pelayanan masyarakat yang sangat diperlukan bagi pelaksanaan demi tercapainya visi dan misi Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.

Demikian yang dapat kami sampaikan semoga rencana strategis (Renstra) ini dapat bermanfaat sebagai tolok ukur pelaksanaan program kedepan yang lebih baik.

Tegal, 30 September 2014

LURAH PANGGUNG





SAMOGA
Penata Tk. I

NIP. 197310281995011001

Tabel 2.6
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KELURAHAN PANGGUNG KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

No.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE -										RATA -RATA PERTUMBUHAN	
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2017	2018	2010	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.																							
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.000.000	7.125.000	7.290.000	8.500.000	7.800.000	5.468.646	6.417.691	6.295.082	3.421.215	4.945.429	91.14	90.07	86.35	40.25	63.40	7.36	3.59					
1.2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	423.000	-	-	-	-	328.500	-	-	-	-	0.78	0.00	0.19					
1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	57.275.000	49.420.000	56.770.000	46.130.000	46.564.000	50.405.000	46.855.000	55.724.500	45.610.000	43.724.000	88.01	94.81	98.16	98.87	93.90	(4.16)	(2.60)					
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	250.000	500.000	1.000.000	3.600.000	3.600.000	250.000	500.000	990.000	3.600.000	3.600.000	100.00	100.00	99.00	100.00	100.00	115.00	115.41					
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	4.813.000	5.500.000	5.500.000	6.009.000	6.328.000	4.813.000	5.500.000	5.500.000	4.600.000	6.327.950	100.00	100.00	100.00	76.55	100.00	7.21	8.87					
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggantian	3.250.000	4.360.000	4.460.000	4.430.000	4.329.000	3.250.000	4.360.000	4.460.000	3.900.000	4.329.000	100.00	100.00	100.00	88.04	100.00	8.37	8.72					
1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	750.000	1.000.000	1.000.000	1.600.000	1.482.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.482.000	100.00	100.00	100.00	62.50	100.00	21.49	20.38					
1.8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	250.000	1.000.000	1.100.000	1.300.000	1.200.000	250.000	1.000.000	1.100.000	1.000.000	1.200.000	100.00	100.00	100.00	76.92	100.00	80.12	80.23					
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.620.000	1.620.000	7.000.000	2.000.000	2.000.000	1.620.000	1.620.000	6.974.000	1.560.000	2.000.000	100.00	100.00	99.63	78.00	100.00	65.17	70.27					
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	4.395.000	4.500.000	6.250.000	7.640.000	22.585.000	4.395.000	4.500.000	6.247.500	3.325.000	22.585.000	100.00	100.00	99.96	43.52	100.00	64.78	143.42					
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.500.000	1.800.000	1.800.000	3.600.000	5.600.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	3.400.000	4.985.000	100.00	100.00	100.00	94.44	89.02	43.88	38.88					
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan :																						
2.1	Pengadaan peralatan gedung kantor	18.498.000	14.053.000	17.205.000	4.100.000	-	18.330.000	13.713.000	16.955.000	4.057.000	-	99.09	97.58	98.55	98.95		(44.44)	98.54					
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	1.000.000	1.150.000	3.000.000	3.100.000	3.000.000	1.000.000	1.150.000	3.000.000	2.607.800	3.000.000	100.00	100.00	100.00	84.12	100.00	43.98	96.03					
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2.000.000	2.000.000	4.000.000	5.100.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000	5.607.125	5.000.000	100.00	100.00	100.00	109.94	100.00	31.38	102.49					
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2.842.000	3.092.000	3.132.000	3.127.000	3.350.000	2.842.000	3.092.000	3.132.000	2.991.366	3.207.880	100.00	100.00	100.00	95.66	95.76	4.27	97.86					

2.5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,000,000	2,000,000	2,000,000	3,250,000	3,250,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	2,220,000	3,250,000	100.00	100.00	100.00	68.31	100.00	40.63	92.08
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala meubeler	500,000	750,000	750,000	1,600,000	1,500,000	500,000	750,000	750,000	1,600,000	1,500,000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	39.27	100.00
3.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan, terdiri dari kegiatan :																	
3.1	Pemberian Simulan Pembangunan Desa (PSPD)	85,000,000	110,936,000	116,843,000	138,391,000	138,937,000	84,445,000	109,591,000	115,164,500	122,514,000	137,409,800	99.35	98.79	98.56	88.53	98.90	13.67	96.19
4.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan, terdiri dari kegiatan :																	
4.1	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	10,000,000	14,000,000	14,000,000	14,756,000	15,584,000	10,000,000	14,000,000	14,000,000	15,315,000	15,509,000	100.00	100.00	100.00	103.79	99.52	12.75	100.83
5.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari kegiatan :																	
5.1	Pengadaan mesin/kartu absensi	-	-	-	5,140,000	-	-	-	-	4,300,000	-	-	-	-	0.84	-	(25.00)	0.21
6.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari kegiatan :																	
6.1	Penyelenggaraan Musenbang RKPD	6,600,000	7,370,000	7,995,000	7,965,000	7,890,000	6,600,000	7,370,000	7,995,000	4,255,000	7,890,000	100.00	100.00	100.00	53.42	100.00	4.71	88.36
	JUMLAH	207,543,000	232,176,000	261,095,000	271,338,000	280,422,000	199,418,646	227,218,691	257,087,582	236,883,506	272,273,559	96.09	97.86	98.47	87.30	97.09	7.90	95.18

18.75	2.32	16.60	-8.24	17.35	-1.91	-45.65	44.55
-13.71	14.87	-18.74	0.94	-7.04	18.93	-18.15	-4.14
100.00	100.00	260.00	0.00	100.00	98.00	263.64	0.00
14.27	0.00	9.25	5.31	14.27	0.00	-16.36	37.56
34.15	2.29	-0.67	-2.28	34.15	2.29	-12.56	11.00
33.33	0.00	60.00	-7.38	33.33	0.00	0.00	48.20
300.00	10.00	18.18	-7.69	300.00	10.00	-9.09	20.00
0.00	332.10	-71.43	0.00	0.00	330.49	-77.63	28.21
2.39	38.89	22.24	195.62	2.39	38.83	-46.78	579.25
20.00	0.00	100.00	55.56	20.00	0.00	88.89	46.62
-24.03	22.43	-76.17	-100.00	-25.19	23.64	-76.07	-100.00
15.00	160.87	3.33	-3.23	15.00	160.87	-13.07	15.04
0.00	100.00	27.50	-1.96	0.00	100.00	40.18	-10.83
8.80	1.29	-0.16	7.13	8.80	1.29	-4.49	7.24

100.00	0.00	62.50	0.00	100.00	0.00	11.00	46.40
50.00	0.00	113.33	-6.25	50.00	0.00	113.33	-6.25
30.51	5.32	18.44	0.39	29.78	5.09	6.38	12.16
40.00	0.00	5.40	5.61	40.00	0.00	9.39	1.27
			-100.00				-100.00
11.67	8.48	-0.38	-0.94	11.67	8.48	-46.78	85.43
11.87	12.46	3.92	3.35	13.94	13.15	-7.86	14.94

Tabel 4.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
PELAYANAN KELURAHAN PANGGUNG KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur Pemerintah kelurahan	Sasaran 1.1 Penempatan personil yang kapabel pada bidang tugas yang sesuai dan tepat	1. Tersedianya kualitas SDM aparatur	8 org	9 org	10 org	11 org	12 org
		Sasaran 1.2 Meningkatnya loyalitas pegawai dan kinerja yang handal	2. Terciptanya kualitas SDM guna menunjang pelayanan yang prima, efektif dan efisien	8 org	9 org	10 org	11 org	12 org
		Sasaran 1.3 Meningkatnya pencatatan data dan tertib administrasi kependudukan	3. Terdatanya seluruh masyarakat dalam administrasi kependudukan sebagai modal dasar penyusunan kebijakan dan pembangunan	8 org	9 org	10 org	11 org	12 org
		Sasaran 1.4 Meningkatnya pengelolaan arsip-arsip dan dokumen sesuai dengan peraturan	4. Terlaksananya pengelolaan arsip-arsip dan dokumen dengan baik dan benar	8 org	9 org	10 org	11 org	12 org
2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Sasaran 2.1 Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government)	1. Terselenggaranya pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dan administrasi kantor dengan didukung oleh	11 keg	11 keg	11 keg	11 keg	11 keg
		Sasaran 2.2 Terwujudnya pelayanan prima pada seluruh unit/lembaga penyelenggara pemerintahan	11 kegiatan dalam program pelayanan dan administrasi perkantoran					
		Sasaran 2.3 Meningkatnya kepuasan masyarakat dengan memberikan pelayanan prima secara optimal, cepat, tepat dan akurat						
		Sasaran 2.4 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah						
		Sasaran 2.5 Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan eksternal						
3.	Meningkatkan kualitas, kuantitas sarana dan prasarana umum serta fasilitas Kantor Kelurahan	Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas, kuantitas sarana dan prasarana pelayanan masyarakat	1. Terlaksananya Penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan dan pelayanan	11 keg	11 keg	11 keg	11 keg	11 keg
		Sasaran 3.2 Terpenuhinya sarana dan prasarana fasilitas kantor untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat	2. Terlaksananya pemberian pelayanan prima secara cepat, tepat dan akurat					

4.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Sasaran 4.1 Terselenggaranya pemerintahan yang transparan dan akuntabel Sasaran 4.2 Meningkatnya pembinaan administrasi dan teknis secara intensif dan berkesinambungan terhadap aparaturnya kelurahan	1. Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok
5.	Meningkatkan kualitas, kuantitas sarana dan prasarana umum serta fasilitas Kantor Kelurahan	Sasaran 5.1 Meningkatnya nilai ekonomi usaha kecil yang dikelola masyarakat Sasaran 5.2 Meningkatnya nilai tambah dan kontribusi sektor perdagangan barang dan jasa dalam negeri Sasaran 5.3 Berkembangnya kawasan jasa dan perdagangan Sasaran 5.4 Terbentuknya pasar untuk perdagangan barang dan jasa.	1. Terlaksananya pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana di lingkungan kelurahan	2 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg
6.	Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup dan mendorong budaya bersih dan sehat	Sasaran 6.1 Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sasaran 6.2 Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam upaya mencegah dampak pencemaran lingkungan hidup. Sasaran 6.3 Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan persampahan dengan TPST yang tersedia di Kelurahan Sasaran 6.4 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat beserta anggota keluarganya	1. Terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, nyaman dan asri serta lestari	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
7.	Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat	Sasaran 7.1 Terciptanya lingkungan masyarakat yang tertib dan damai	1. Rendahnya tingkat kriminalitas dan penyakit masyarakat	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
8.	Meningkatkan gotong royong masyarakat dalam menjaga dan mencegah tindak kejahatan dan kekerasan	Sasaran 8.1 Meningkatnya semangat gotong royong masyarakat Sasaran 8.2 Tercegahnya tindak pidana kejahatan dan kekerasan	1. Terpeliharanya dan terjaganya lingkungan dalam situasi dan kondisi aman, tertib, tentram dan nyaman 2. Peningkatan rasa aman dan nyaman dengan siskamling dan adanya sarana prasarana poskamling	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg

9.	Meningkatkan Fungsi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan sebagai Mitra Kelurahan	Sasaran 9.1 Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di lingkungannya Sasaran 9.2 Meningkatnya keberdayaan organisasi pemuda dan berprestasi	1. Terlaksananya Tugas, Fungsi dan Peran Pengurus RT / RW 2. Terlaksananya peran serta 3 (tiga) Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan di Kelurahan	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg
10.	Meningkatkan peran serta wanita dalam pembangunan	Sasaran 10.1 Meningkatnya partisipasi dan emansipasi wanita dalam pembangunan Sasaran 10.2 Terwujudnya pola hidup sehat dan lingkungan yang sehat Sasaran 10.3 Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan bagi ibu rumah tangga dalam menuju keluarga sejahtera	1. Meningkatnya peran serta wanita dalam pembangunan yang difasilitasi PKK 2. Meningkatnya Kesejahteraan keluarga	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg

Tabel 4.3
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
PELAYANAN KELURAHAN PANGGUNG KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL

VISI : "TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN KELURAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL, APARATUR YANG HANDAL DAN PROFESIONAL DENGAN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA MENUJU MASYARAKAT KELURAHAN Panggung Yang Maju dan Sejahtera serta Bermartabat."			
MISI I : Meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kelurahan yang handal dan profesional dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government)			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Tujuan 1 : Meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur Pemerintah Kelurahan	1. Sasaran 1.1 Penempatan personil yang kapabel pada bidang tugas yang sesuai dan tepat	1. Strategi 1.1 Mengembangkan kemampuan manajerial dan teknis aparatur Pemerintah Kelurahan Panggung melalui memberikan kesempatan mengikuti kursus, pendidikan dan pelatihan-pelatihan teknis dan administrasi	1. Kebijakan 1.1 Meningkatkan kualitas SDM aparat kelurahan sehingga tercipta aparat kelurahan yang profesional, berdedikasi tinggi, berdaya guna dan berhasil guna serta transparan dalam bidang administrasi perkantoran
Tujuan 2 : Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	2. Sasaran 1.2 Meningkatkan loyalitas pegawai dan kinerja yang handal	2. Strategi 1.2 Pembinaan pegawai baik melalui internal maupun eksternal	2. Kebijakan 1.2 Kebijakan Internal dan eksternal
	1. Sasaran 2.1 Tereleenggaranya pemerintahan yang transparan dan akuntabel	1. Strategi 2.1 Mengembangkan pola hubungan kerja baik internal maupun eksternal dan lintas sektoral melalui Peningkatan Koordinasi dan konsultasi dengan SKPD terkait dalam menata administrasi kependudukan dan pembangunan	1. Kebijakan 2.1 Sinkronisasi rencana program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan wilayah Kelurahan dengan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada tingkatan yang lebih tinggi
Tujuan 2 2. Sasaran 2.2 Meningkatkan pembinaan administrasi dan teknis secara intensif dan berkesinambungan terhadap aparatur kelurahan		2. Strategi 2.2 Pembinaan pegawai baik melalui internal maupun eksternal	2. Kebijakan 2.2 Kebijakan Internal dan eksternal
MISI II : Meningkatkan manajemen dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang optimal secara terbuka, cepat, tepat dan akurat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN

Tujuan 1 : Memajukan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Sasaran 1.1	Tenwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government)	1. Strategi 1.1	Mengembangkan pola hubungan kerja baik internal maupun eksternal dan lintas sektoral melalui Peningkatan Koordinasi dan konsultasi dengan SKPD terkait dalam menata administrasi kependudukan dan pembangunan	1. Kebijakan 1.1	Meningkatkan kualitas SDM aparat kelurahan sehingga tercipta aparat kelurahan yang profesional, berdedikasi tinggi, berdaya guna dan berhasil guna serta transparan dalam bidang administrasi perkantoran
	2. Sasaran 1.2	Tenwujudnya pelayanan prima pada seluruh unit/lembaga penyelenggara pemerintahan			2. Kebijakan 1.2	Peningkatan sarana prasarana dan fasilitas yang bermutu pada peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat
	3. Sasaran 1.3	Meningkatnya kepuasan masyarakat dengan memberikan pelayanan prima secara optimal, cepat, tepat dan akurat			3. Kebijakan 1.3	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan
	4. Sasaran 1.4	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah			4. Kebijakan 1.4	Pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan skala prioritas
	5. Sasaran 1.5	Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan eksternal			5. Kebijakan 1.5	Melaporkan hasil program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan
Tujuan 2 : Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	1. Sasaran 2.1	Terdatanya seluruh masyarakat dalam administrasi kependudukan sebagai modal dasar penyusunan kebijakan dan pembangunan			1. Kebijakan 2.1	Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan pembangunan serta membuka kesempatan lembaga, tokoh agama dan masyarakat untuk berperan dalam pembangunan
	2. Sasaran 2.2	Meningkatnya pengelolaan arsip-arsip dan dokumen dengan baik				
MSI III : Meningkatkan manajemen pelayanan publik dalam penyediaan sarana dan prasarana umum serta fasilitas Kantor Kelurahan baik secara kuantitas maupun kualitas						
TUJUAN		SASARAN	STRATEGI		KEBIJAKAN	

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas, kuantitas sarana dan prasarana umum serta fasilitas Kantor Kelurahan	1. Sasaran 1.1 Meningkatkan kualitas, kuantitas sarana dan prasarana pelayanan masyarakat	1. Strategi 1.1 Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana sebagai fasilitator pelayanan serta mendorong masyarakat untuk berperan dalam pembangunan melalui terpenuhinya sarana dan prasarana umum dan fasilitas kantor kelurahan	1. Kebijakan 1.1 Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait untuk mewujudkan fasilitas sarana prasarana pelayanan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan
	2. Sasaran 1.2 Terpenuhinya sarana dan prasarana fasilitas kantor untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat	2. Strategi 1.2 Mengembangkan komunikasi dan interaksi konstruktif antara Pemerintah, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat	2. Kebijakan 1.2 Melaksanakan koordinasi serta membuat usulan anggaran dengan SKPD terkait untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan

MSI IV : Menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi agar lebih sejahtera dan bermartabat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Tujuan 1 : Mendorong masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan yang bergerak dalam sektor perdagangan barang dan jasa	1. Sasaran 1.1 Meningkatkan nilai ekonomi usaha kecil yang dikelola masyarakat	1. Strategi 1.1 Mengembangkan komunikasi dan interaksi konstruktif antara Pemerintah, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat	1. Kebijakan 1.1 Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga-lembaga masyarakat di tingkat Kelurahan dalam hal pemberdayaan masyarakat yang bermuara pada terwujudnya kemandirian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat
	2. Sasaran 1.2 Meningkatkan nilai tambah dan kontribusi sektor perdagangan barang dan jasa dalam negeri		2. Kebijakan 1.2 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan
	3. Sasaran 1.3 Berkembangnya kawasan jasa dan perdagangan		3. Kebijakan 1.3 Fasilitasi dan motivasi program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan
	4. Sasaran 1.4 Terbentuknya pasar untuk perdagangan barang dan jasa		
Tujuan 2 : Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama, sosial dan budaya	1. Sasaran 2.1 Terciptanya kerukunan umat beragama		
MSI V : Meningkatkan Fungsi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan Sebagai Mitra Kelurahan			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Tujuan 1 : Meningkatkan peran serta wanita dalam pembangunan yang difasilitasi PKK	1. Sasaran 1.1 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ber-KB.	1. Strategi 1.1 Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pembangunan melalui mengoptimalkan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan generasi muda untuk berperan dalam kelenbagaan serta menumbuhkan kesadaran masyarakat	1. Kebijakan 1.1 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan
Tujuan 2 : Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	2. Sasaran 1.2 Terwujudnya pola hidup sehat dan lingkungan yang sehat 3. Sasaran 1.3 Meningkatkan kesehatan ibu dan anak 4. Sasaran 1.4 Meningkatkan kesejahteraan keluarga 1. Sasaran 2.1 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kelenbagaan 2. Sasaran 2.2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 3. Sasaran 2.3 Terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya membayar PBB tepat waktu untuk pembangunan 4. Sasaran 2.4 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermarabat		

Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
KELURAHAN PANGGUNG KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																			
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan					Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun-2015		Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
					Rp	Rp	T (%)	Rp	T (%)	Rp	T (%)	Rp	T (%)	Rp	T (%)	Rp	T (%)	Rp	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good and clean government</i>)	1. Terseleenggaranya pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dan administrasi kantor	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan : 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	1. Prosentase Pelayanan dan Administrasi Perkantoran Meningkat 1. Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik	7.800.000	7.800.000	68	8.424.000	76	9.097.920	84	9.825.754	92	10.611.814	100	11.460.759	100	49.420.246	Kelurahan Pangung
					423.000	423.000	100	600.000	100	648.000	100	699.840	100	755.827	100	816.293	100	3.519.961	Kelurahan Pangung
					46.564.000	35.716.000	100	38.573.280	100	41.659.142	100	44.991.874	100	48.591.224	100	52.478.522	100	226.294.041	Kelurahan Pangung
					3.600.000	3.600.000	100	3.600.000	100	3.888.000	100	4.199.040	100	4.534.963	100	4.897.760	100	21.119.763	Kelurahan Pangung
					6.328.000	5.914.000	100	6.387.120	100	6.898.090	100	7.449.937	100	8.045.932	100	8.689.606	100	37.470.684	Kelurahan Pangung
			6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	6. Tersedianya blanko cetak dan biaya penggantian (foto copy)	4.329.000	3.885.000	100	4.195.800	100	4.531.464	100	4.893.981	100	5.285.500	100	5.708.340	100	24.615.084	Kelurahan Pangung
			7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7. Tersedianya alat listrik dan elektronik untuk penerangan kantor dan keamanan lingkungan kantor	1.482.000	1.059.000	100	1.143.720	100	1.235.218	100	1.334.035	100	1.440.758	100	1.556.018	100	6.709.749	Kelurahan Pangung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			8. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Tersedianya peralatan kebersihan kantor dan bahan pembersih	1.200.000	1.260.000	100	1.360.800	100	1.469.664	100	1.587.237	100	1.714.216	100	1.851.353	100	7.983.271	Kelurahan Pangung
			9. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9. Tersedianya bahan bacaan (media cetak) dalam mengikuti perkembangan informasi	2.000.000	2.000.000	100	2.160.000	100	2.332.800	100	2.519.424	100	2.720.978	100	2.938.656	100	12.671.858	Kelurahan Pangung
			10. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	10. Tersedianya Makanan dan Minuman Jamuan Rapat-rapat Kegiatan Kantor	22.585.000	17.962.000	100	19.398.960	100	20.950.877	100	22.626.947	100	24.437.103	100	26.392.071	100	113.805.957	Kelurahan Pangung
			11. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10. Tersedianya dana kegiatan rapat koordinasi keluar daerah	5.600.000	10.200.000	100	11.016.000	100	11.897.280	100	12.849.062	100	13.876.987	100	14.987.146	100	64.026.476	Kelurahan Pangung
3. Meningkatkan kualitas, kuantitas sarana dan prasarana umum serta fasilitas Kantor Kelurahan	1. Meningkatkan kualitas, kuantitas sarana dan prasarana pelayanan masyarakat	1. Terlaksananya Penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan dan pelayanan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan :	Posesnase Sarana dan Prasarana untuk mendukung Pelayanan dan Administrasi Perkantoran Meningkat															Kelurahan Pangung
	2. Terperuhnya sarana dan prasarana fasilitas kantor untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat	2. Terlaksananya pemberian pelayanan prima secara cepat, tepat dan akurat	1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	1. Tersedianya kendaraan dinas roda dua untuk kelancaran tugas	-	15.445.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	Kelurahan Pangung
			2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2. Terperuhnya Belanja modal pengadaan Printer	-	2.740.000	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	Kelurahan Pangung
			5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	5. Terperuhnya biaya penunjang pemeliharaan rumah dinas	4.000.000	3.100.000	100	3.348.000	100	3.615.840	100	3.905.107	100	4.217.516	100	4.554.917	100	19.641.380	Kelurahan Pangung
			6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	6. Terperuhnya biaya penunjang pemeliharaan gedung kantor kelurahan	4.000.000	5.100.000	100	5.508.000	100	5.948.640	100	6.424.531	100	6.938.494	100	7.493.573	100	32.313.238	Kelurahan Pangung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			7.Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional	7. Terpenunhnya biaya penunjang pemeliharaan kendaraan Dinas/ Operasional	3,350,000	4,226,000	100	4,564,080	100	4,929,206	100	5,323,543	100	5,749,426	100	6,209,380	100	26,775,636	Kelurahan Pangung
			8.Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	8 Terpenunhnya biaya penunjang pemeliharaan peralatan gedung kantor	3,250,000	3,550,000	-	3,834,000	100	4,140,720	100	4,471,978	100	4,829,736	100	5,216,115	100	18,658,548	Kelurahan Pangung
			9.Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perengkapan Gedung Kantor	9 Terpenunhnya biaya penunjang pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	2,200,000	2,400,000	100	2,592,000	100	2,799,360	100	3,023,309	100	3,265,174	100	3,526,387	100	15,206,230	Kelurahan Pangung
			10.Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	10. Terpenunhnya biaya penunjang pemeliharaan mebeleur kantor	1,500,000	1,600,000	100	1,728,000	100	1,866,240	100	2,015,539	100	2,176,782	100	2,350,925	100	10,137,486	Kelurahan Pangung
4.Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	1. Terselenggaranya pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat	Program Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari kegiatan :	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan sesuai dokumen perencanaan meningkat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kelurahan Pangung
	2. Meningkatnya pembinaan administrasi dan teknis secara intensif dan berkesinambungan terhadap aparatur kelurahan		1. Penyusunan Renstra Kelurahan Pangung Kecamatan Tegai Timur Kota Tegai	1. Tersusunnya dokumen Renstra Kelurahan Pangung Kecamatan Tegai Timur Kota Tegai untuk pedoman rencana kerja 5 (lima) tahun ke depan	-	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	8,000,000	100	8,000,000	Kelurahan Pangung
			2. Penyelenggaraan Musrenbang FKPD tingkat Kelurahan	2. Tersusunnya dokumen laporan hasil musrenbang kelurahan untuk pedoman rencana kerja tahunan	7,890,000	8,861,000	100	9,569,880	100	10,335,470	100	11,162,308	100	12,055,293	100	13,019,716	100	56,142,667	Kelurahan Pangung

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.Meningkatnya keberdayaan organisasi pemuda dan berprestasi	2.Terlaksananya peran serta 3 (tiga) Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan di Kelurahan	1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus RT / RW.	1.1.Terpenuhnya dukungan pembiayaan operasional kegiatan untuk sejumlah 137 RT dan 14 RW	-	-	100	375,670,000	100	405,723,600	100	438,181,488	100	473,236,007	100	511,094,888	100	2,203,905,983	Kelurahan Pangung
			3. Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	1. Terpenuhnya dukungan pembiayaan untuk 3 (tiga) Lembaga kemasyarakatan guna menunjang kegiatan LP.MK, Warekel dan Karang Taruna Kelurahan	8,000,000	8,000,000	100	8,000,000	100	8,640,000	100	9,331,200	100	10,077,696	100	10,883,912	100	46,932,808	Kelurahan Pangung
			Program Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan, terdiri dari kegiatan :	Prosentase peran serta wanita dalam pembangunan meningkat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kelurahan Pangung
10.Meningkatkan peran serta wanita dalam pembangunan	1. Meningkatkan partisipasi dan emansipasi wanita dalam pembangunan	1.Meningkatnya peran serta wanita dalam pembangunan yang dilasilasi PKK	1.Kegiatan Pengenangan Gerakan PKK Kelurahan	1.Terwujudnya keluarga sejahtera yang dilasilasi oleh gerakan PKK Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kelurahan Pangung
	2. Terwujudnya pola hidup sehat dan lingkungan yang sehat																		Kelurahan Pangung
	3. Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan bagi ibu rumah tangga dalam menuju keluarga sejahtera	2.Meningkatnya Kesejahteraan keluarga	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, terdiri dari kegiatan :	Prosentase peran serta wanita dalam pembangunan meningkat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kelurahan Pangung
			1.Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga sejahtera	1.Terwujudnya peningkatan penghasilan bagi ibu rumah tangga untuk Kesejahteraan keluarga	16,000,000	16,000,000	100	26,898,000	100	29,049,840	100	31,373,827	100	33,883,733	100	36,594,432	100	157,799,833	Kelurahan Pangung

[illegible]

21
Kelurahan Pangung
Kelurahan Pangung
Kelurahan Pangung
Kelurahan Pangung
Kelurahan Pangung

21
Kelurahan Panggung Kelurahan Panggung Kelurahan Panggung Kelurahan Panggung

21	
Keluaran Panglung	
Keluaran Panglung	
Keluaran Panglung	
Keluaran Panglung	
Keluaran Panglung	

21	
Kelurahan Panglung	
Kelurahan Panglung	
Kelurahan Panglung	

21	
Kelurahan Panggun	
Kelurahan Panggun	
Kelurahan Panggun	
Kelurahan Panggun	
Kelurahan Panggun	